



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 8 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR PERSEDIAAN, ASET DAN PENGURUS/PENYIMPAN  
BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara dan belanja barang persediaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, perlu ditunjuk pegawai sebagai Operator Persediaan, Aset dan Penyimpan Barang;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Operator Persediaan, Aset dan Pengurus/Penyimpan Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 826);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR PERSEDIAAN, ASET DAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

KESATU : Menunjuk/menetapkan :

Nama : Tuti Alawiyah, S.Kom.  
NIP : 19950514 202506 2 002  
Jabatan : Staf Pelaksana

Nama : Novita Pratiwi, S.Kom  
NIP : 199511182024212041  
Jabatan : Staf Pelaksana

Sebagai Operator Persediaan, Aset dan Pengurus/Penyimpan  
Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sumbawa Tahun 2026

KEDUA : Operator dan Pengurus/Penyimpan Barang yang  
ditunjuk/ditetapkan sebagaimana Diktum KESATU  
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pencatatan terhadap barang barang milik  
Negara dan barang persediaan dalam aplikasi;
2. Melaksanakan stock opname fisik barang;
3. Melakukan inventarisir terhadap Barang Milik Negara  
yang sudah tidak bermanfaat/rusak dan tidak efisien  
untuk dilakukan penghapusan;
4. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan  
stok/persediaan Barang Milik Negara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini  
dibebankan pada DIPA Bagian Anggran 076 Tahun 2026  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Parhumas,

